

## ANALISIS PERAN PAJAK PENGHASILAN DALAM Mendukung INOVASI EKONOMI DALAM PERTUMBUHAN BISNIS START-UP

Tsaniyatus Sholihah<sup>1</sup>, Muhammad Birusman Nuryadin<sup>2</sup>  
[tsaniyatussholihah@gmail.com](mailto:tsaniyatussholihah@gmail.com)<sup>1</sup>, [birusman.nuryadin@uinsi.ac.id](mailto:birusman.nuryadin@uinsi.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Islam Aji Muhammad Idris Samarinda

### ABSTRAK

Bagi bisnis start-up, yang seringkali berada pada tahap awal pengembangan dengan modal terbatas, kebijakan pajak yang dirancang secara inovatif dan fleksibel dapat menjadi stimulus yang signifikan dalam mengurangi beban finansial sekaligus membuka peluang untuk pengembangan usaha. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pajak penghasilan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi ekonomi di sektor bisnis start-up dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pajak penghasilan untuk mendorong pertumbuhan bisnis start-up. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Penelusuran sumber literatur dilakukan melalui dua platform utama, yaitu PubMed dan Google Scholar, dengan fokus pada artikel jurnal yang membahas tiga kata kunci utama peran pajak, inovasi ekonomi, dan bisnis start-up. Hasil dalam penelitian ini adalah evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa insentif pajak benar-benar memberikan dampak yang diharapkan, baik dalam peningkatan aktivitas inovasi maupun daya saing di pasar internasional.

**Kata Kunci:** Peran Pajak, Inovasi Ekonomi, Dan Bisnis Start-Up..

### ABSTRACT

*For start-up businesses, which are often in the early stages of development with limited capital, tax policies that are innovatively and flexibly designed can serve as a significant stimulus in reducing financial burdens while opening up opportunities for business growth. The objective of this study is to understand the role of income tax in creating policies that support economic innovation in the start-up business sector and to identify the obstacles faced in implementing income tax policies to drive start-up business growth. This study employs a qualitative approach using the Systematic Literature Review (SLR) method. Literature searches were conducted through two main platforms, namely PubMed and Google Scholar, focusing on journal articles discussing three main keywords: the role of tax, economic innovation, and start-up business. The findings of this study indicate that continuous evaluation and adjustment of policies are necessary to ensure that tax incentives genuinely deliver the expected impact, both in enhancing innovation activities and competitiveness in international markets.*

**Keywords:** Role Of Tax, Economic Innovation, And Start-Up Business.

### PENDAHULUAN

Pajak penghasilan memainkan peran strategis dalam mendukung inovasi ekonomi dan pertumbuhan bisnis start-up di era ekonomi digital. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, pajak penghasilan memberikan dana yang memungkinkan pemerintah untuk menciptakan kebijakan dan program yang mendorong pengembangan ekosistem bisnis yang kondusif. Menurut (Nizar, 2017) bagi bisnis start-up, yang seringkali berada pada tahap awal pengembangan dengan modal terbatas, kebijakan pajak yang dirancang secara inovatif dan fleksibel dapat menjadi stimulus yang signifikan dalam mengurangi beban finansial sekaligus membuka peluang untuk pengembangan usaha. Menurut (Rangkuty & Zulmi, 2020) bisnis start-up dikenal sebagai penggerak utama inovasi ekonomi, mengingat peran mereka dalam menciptakan produk dan layanan baru yang mendisrupsi industri tradisional. Namun, pada tahap awal operasional, start-up sering

menghadapi tantangan besar, seperti tingginya biaya operasional, ketatnya persaingan, dan ketidakpastian pasar. Di sinilah peran kebijakan pajak penghasilan menjadi sangat penting.

Kebijakan insentif pajak, seperti pembebasan atau pengurangan tarif pajak penghasilan bagi start-up pada tahap awal, dapat memberikan ruang bernapas yang signifikan bagi para pelaku usaha untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya mereka ke dalam riset dan pengembangan (R&D). R&D adalah elemen krusial bagi inovasi yang memungkinkan start-up menciptakan nilai tambah dan mempertahankan daya saing mereka di pasar global (Fitriyadi, 2019). Pemerintah di banyak negara telah menyadari pentingnya memberikan insentif pajak untuk mendorong inovasi di sektor start-up. Misalnya, beberapa negara menawarkan potongan pajak berbasis pengeluaran R&D atau pengurangan pajak atas keuntungan yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Kebijakan semacam ini tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis start-up tetapi juga mempercepat pengembangan teknologi baru yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional. Menurut (Yudhistira et al., 2021) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memperkenalkan berbagai fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk start-up, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

Pajak penghasilan juga dapat memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif. Dengan mengarahkan pendapatan pajak ke sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, pelatihan kewirausahaan, dan pembangunan infrastruktur digital, pemerintah dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses ke teknologi. Hal ini pada akhirnya mendukung pertumbuhan start-up, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh oleh perkembangan teknologi (De Kort & Poell, 2016). Dengan kebijakan yang tepat, pajak penghasilan dapat menjadi alat redistribusi yang mengurangi ketimpangan ekonomi dan membuka peluang bagi lebih banyak individu untuk memulai usaha. Terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan pajak penghasilan yang mendukung pertumbuhan bisnis start-up. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran dan tidak membebani start-up dengan prosedur administrasi yang kompleks. Pelaku start-up sering kali merupakan individu atau kelompok kecil dengan keterbatasan sumber daya untuk menangani urusan perpajakan yang rumit (Perdani et al., 2018).

Diperlukan langkah-langkah untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan, seperti digitalisasi sistem pajak atau pemberian pembimbing pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Penting juga untuk menciptakan keseimbangan antara memberikan insentif pajak dan menjaga keberlanjutan pendapatan negara. Menurut (Nindito Prasetyo, 2018) pemerintah harus memastikan bahwa insentif pajak tidak mengorbankan pendapatan pajak secara keseluruhan, yang dapat berdampak negatif pada kemampuan negara untuk membiayai program pembangunan lainnya. Diperlukan analisis mendalam untuk mengukur efektivitas insentif pajak yang diberikan, serta strategi untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar menggunakan keuntungan pajak tersebut untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis. Menurut (Mushlimah et al., 2022) start-up juga perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap kebijakan pajak yang berlaku. Banyak start-up yang belum memanfaatkan sepenuhnya insentif pajak yang tersedia karena kurangnya informasi atau minimnya kapasitas internal dalam bidang perpajakan.

Pemerintah dapat membantu mengatasi hal ini dengan menyediakan platform edukasi dan konsultasi pajak yang mudah diakses. Melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas start-up, dan lembaga pendidikan, pelaku usaha dapat lebih memahami bagaimana memanfaatkan kebijakan pajak untuk mendukung tujuan bisnis mereka.

Dengan peran yang begitu penting, pajak penghasilan tidak hanya menjadi alat fiskal tetapi juga instrumen untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan perpajakan yang adaptif dan inovatif akan memberikan dampak yang signifikan terhadap daya saing start-up Indonesia di pasar global (Muntini et al., 2023). Di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang, peran pemerintah dalam menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung inovasi melalui insentif pajak adalah langkah yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, pajak penghasilan dapat menjadi pendorong utama transformasi ekonomi Indonesia menuju ekosistem bisnis yang lebih inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis peran pajak penghasilan dalam mendukung inovasi ekonomi dan pertumbuhan bisnis start-up. Pendekatan SLR dipilih karena metode ini memungkinkan pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur yang relevan secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Penelusuran sumber literatur dilakukan melalui dua platform utama, yaitu PubMed dan Google Scholar, dengan fokus pada artikel jurnal yang membahas tiga kata kunci utama: peran pajak, inovasi ekonomi, dan bisnis start-up. Langkah awal dalam SLR ini adalah menentukan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menyaring literatur yang relevan.

Kriteria inklusi meliputi artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, tersedia dalam teks penuh, dan membahas secara langsung hubungan antara kebijakan pajak penghasilan dengan inovasi ekonomi atau bisnis start-up. Sementara itu, artikel yang hanya membahas salah satu elemen tanpa mengaitkannya dengan aspek lain atau yang tidak relevan dengan konteks kebijakan pajak dikecualikan. Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci seperti "income tax role," "economic innovation," dan "start-up growth." Artikel yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kontribusi pajak penghasilan terhadap ekosistem inovasi ekonomi dan bisnis start-up.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pajak penghasilan memiliki peran strategis dalam mendukung inovasi ekonomi, terutama di sektor bisnis start-up yang menjadi motor penggerak utama perkembangan teknologi dan transformasi industri. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, pajak penghasilan memberikan dana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan kebijakan dan program yang memperkuat ekosistem inovasi. Dalam konteks bisnis start-up, yang umumnya beroperasi dengan modal terbatas dan menghadapi risiko tinggi, kebijakan pajak penghasilan yang dirancang secara khusus dapat memberikan dukungan signifikan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif (Ramadhi et al., 2023). Salah satu cara pajak penghasilan mendukung inovasi adalah melalui insentif pajak bagi perusahaan start-up yang berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D). R&D adalah fondasi inovasi yang memungkinkan start-up menciptakan produk dan layanan baru yang tidak hanya relevan tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif di pasar global.

Beberapa negara, seperti Singapura dan Australia, telah mengadopsi kebijakan pemotongan pajak untuk pengeluaran R&D yang dilakukan oleh start-up. Langkah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis tetapi juga mempercepat pengembangan teknologi baru yang memiliki dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Di Indonesia, pemerintah telah mulai menyadari pentingnya insentif pajak untuk mendukung

inovasi ekonomi (Sugiarto, 2021). Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah memberikan berbagai insentif pajak, termasuk untuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang mencakup banyak bisnis start-up. Kebijakan ini mencakup pengurangan tarif pajak penghasilan, insentif pajak berbasis investasi, hingga pembebasan pajak tertentu untuk start-up yang memenuhi kriteria tertentu.

Insentif ini dirancang untuk memberikan ruang bernapas bagi pelaku usaha agar mereka dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke dalam aktivitas inovatif tanpa terbebani oleh kewajiban pajak yang tinggi pada tahap awal operasi mereka. Selain insentif langsung, pendapatan dari pajak penghasilan juga memungkinkan pemerintah untuk mendanai infrastruktur digital dan program pelatihan yang mendukung ekosistem bisnis start-up. Menurut (Banjarnahor et al., 2023) infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang andal dan akses teknologi informasi, sangat penting bagi start-up yang mengandalkan platform digital untuk operasional mereka. Di sisi lain, program pelatihan dan pendidikan kewirausahaan membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mendukung terciptanya lebih banyak inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan kata lain, peran pajak penghasilan tidak hanya terbatas pada dukungan langsung tetapi juga mencakup kontribusi tidak langsung melalui pembangunan ekosistem yang mendukung inovasi.

Tantangan tetap ada dalam mengoptimalkan peran pajak penghasilan untuk mendukung inovasi ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kebijakan pajak yang ada dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha start-up. Banyak start-up, terutama yang baru berdiri, kurang memahami kebijakan pajak yang berlaku atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola administrasi perpajakan. Menurut (Blandina et al., 2020) penyederhanaan proses perpajakan, digitalisasi sistem pajak, dan penyediaan informasi yang transparan menjadi langkah penting yang harus diambil oleh pemerintah. Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara memberikan insentif pajak dan memastikan pendapatan negara tetap stabil. Pemerintah harus melakukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa insentif yang diberikan benar-benar memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan inovasi dan ekonomi secara keseluruhan.

Pengawasan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan insentif pajak tidak disalahgunakan oleh perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sebagai start-up inovatif. Pajak penghasilan juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung inovasi. Dengan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berkolaborasi dengan universitas atau lembaga penelitian, pemerintah dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi yang lebih cepat. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekosistem inovasi yang kompetitif di tingkat global (N. Handayani et al., 2022). Dalam konteks globalisasi dan era digital, peran pajak penghasilan semakin penting dalam mendukung start-up yang memiliki potensi untuk bersaing di pasar internasional. Start-up membutuhkan kebijakan yang fleksibel dan adaptif untuk menghadapi dinamika pasar global yang terus berubah.

Di sinilah pentingnya pemerintah untuk terus mengembangkan kebijakan perpajakan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan start-up tetapi juga proaktif dalam menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan inovasi ekonomi. Implementasi kebijakan pajak penghasilan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan bisnis start-up menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari aspek struktural, administratif, maupun kultural. Menurut (Jannata, 2019) start-up, sebagai entitas bisnis yang sering kali

beroperasi dalam lingkungan penuh ketidakpastian dan dengan sumber daya terbatas, memerlukan dukungan kebijakan pajak yang tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga mudah diakses dan dipahami. Namun, sejumlah faktor menghambat optimalisasi kebijakan ini sehingga potensi pertumbuhan inovasi yang diharapkan belum tercapai sepenuhnya.

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman para pelaku start-up terhadap kebijakan pajak yang berlaku. Banyak pelaku usaha di sektor ini adalah generasi muda dengan latar belakang teknologi atau inovasi, namun kurang memiliki pengetahuan dalam administrasi perpajakan. Menurut (Wahyudi et al., 2023) kebijakan insentif pajak yang dirancang untuk mendukung start-up sering kali tidak dimanfaatkan dengan baik karena pelaku usaha tidak memahami cara mengakses atau memenuhi persyaratan yang diperlukan. Ketidaktahuan ini diperburuk oleh kurangnya program sosialisasi dan pendampingan dari pihak pemerintah atau lembaga terkait. Hambatan lain adalah kompleksitas sistem perpajakan yang masih dirasakan memberatkan, terutama bagi start-up pada tahap awal yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan.

Proses administratif untuk memenuhi kewajiban perpajakan atau mengajukan insentif pajak sering kali memakan waktu dan memerlukan biaya tambahan. Bagi bisnis start-up yang sedang fokus pada pengembangan produk dan strategi pasar, hal ini menjadi beban yang signifikan. Sistem perpajakan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital juga memperlambat proses pengajuan dan pelaporan pajak, sehingga menciptakan ketidaknyamanan bagi pelaku usaha (Purnawan et al., 2021). Hambatan dalam implementasi kebijakan pajak penghasilan juga muncul dari kurangnya fleksibilitas kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik start-up. Dalam banyak kasus, kebijakan pajak cenderung dirancang secara umum tanpa mempertimbangkan karakteristik unik start-up, seperti tingginya tingkat risiko, kebutuhan akan pendanaan jangka panjang, dan model bisnis yang berbeda dibandingkan perusahaan konvensional. Ketidaksesuaian ini membuat kebijakan tersebut kurang efektif dalam mendukung start-up yang sedang berjuang untuk bertahan dan berkembang di pasar.

Tantangan eksternal seperti kurangnya infrastruktur pendukung juga menjadi hambatan besar. Meskipun kebijakan pajak memberikan insentif bagi kegiatan riset dan pengembangan (R&D), pelaku start-up sering kali tidak dapat memanfaatkannya karena keterbatasan akses terhadap laboratorium, teknologi, atau jaringan kolaborasi dengan institusi pendidikan dan penelitian (Rohali & Utomo, 2022). Tanpa infrastruktur yang memadai, insentif pajak untuk R&D menjadi kurang relevan dan tidak dapat memberikan dampak signifikan terhadap inovasi yang dihasilkan. Regulasi yang tumpang tindih antara berbagai lembaga pemerintah juga memperumit pelaksanaan kebijakan pajak penghasilan bagi start-up. Ketidakharmonisan dalam peraturan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, sehingga mereka enggan mengambil risiko untuk memanfaatkan insentif pajak yang tersedia.

Dalam beberapa kasus, pelaku start-up harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit-belit, yang akhirnya menghambat mereka untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Hambatan lainnya adalah minimnya data dan evaluasi yang sistematis terhadap implementasi kebijakan pajak penghasilan untuk sektor start-up. Menurut (Nurfarhati Nurfarhati, 2021) pemerintah sering kali tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk memantau efektivitas kebijakan dan menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mendorong pertumbuhan start-up atau hanya memberikan keuntungan bagi segelintir perusahaan. Kurangnya data

yang akurat dan evaluasi berbasis bukti mengakibatkan kebijakan pajak cenderung stagnan dan tidak berkembang sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Dalam konteks globalisasi, hambatan dalam implementasi kebijakan pajak penghasilan untuk mendukung start-up juga dipengaruhi oleh tekanan kompetisi internasional. Banyak negara lain telah mengadopsi kebijakan pajak yang lebih kompetitif dan fleksibel, sehingga menarik pelaku start-up untuk beroperasi di luar negeri. Misalnya, negara-negara seperti Singapura dan Irlandia menawarkan tarif pajak rendah dan insentif yang menarik bagi perusahaan teknologi, sehingga menciptakan tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk mempertahankan dan menarik start-up berbasis teknologi tinggi di dalam negeri (D. Handayani, 2022). Dari perspektif kultural, pola pikir sebagian pelaku usaha yang cenderung melihat pajak sebagai beban daripada sebagai instrumen pembangunan juga menjadi hambatan. Sikap ini sering kali diperkuat oleh pengalaman buruk terkait birokrasi perpajakan atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana publik. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya perubahan paradigma melalui edukasi dan kampanye yang menekankan manfaat pajak bagi ekosistem bisnis secara keseluruhan.

Dalam menghadapi berbagai hambatan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kebijakan pajak penghasilan benar-benar mendukung pertumbuhan bisnis start-up. Digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan sosialisasi kebijakan, harmonisasi regulasi lintas lembaga, dan pengembangan infrastruktur yang relevan adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Menurut (Tumanggor, 2021) dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, kebijakan pajak penghasilan dapat menjadi katalisator yang efektif untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di era global. Kebijakan insentif pajak penghasilan merupakan salah satu instrumen penting yang dirancang pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, terutama melalui penguatan kapasitas bisnis start-up di Indonesia. Dalam konteks global yang semakin kompetitif, start-up menjadi salah satu pilar utama transformasi ekonomi karena kemampuan mereka untuk menciptakan teknologi baru, mengadaptasi model bisnis yang dinamis, dan menjawab kebutuhan pasar yang terus berubah (Saebah & Merthayasa, 2023).

Kebijakan insentif pajak bertujuan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi start-up untuk mengalokasikan sumber daya mereka ke dalam aktivitas inovatif, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal maupun internasional. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi topik yang terus dievaluasi mengingat tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Menurut (Fachrurazi et al., 2023) salah satu aspek positif dari insentif pajak penghasilan adalah kemampuannya untuk mendorong investasi dalam riset dan pengembangan (R&D). Banyak start-up di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan solusi inovatif, namun sering kali terbatas oleh modal yang minim. Insentif pajak, seperti pemotongan pajak atas pengeluaran R&D atau pembebasan pajak pada tahap awal usaha, dapat memberikan dukungan finansial yang signifikan. Dengan kebijakan ini, start-up tidak hanya mampu menekan biaya operasional, tetapi juga memiliki insentif untuk mengambil risiko yang diperlukan dalam inovasi (Hidayat et al., 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mendorong R&D melalui kebijakan perpajakan, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat. Insentif pajak penghasilan juga berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi start-up untuk bersaing secara global. Dengan memberikan tarif pajak yang lebih rendah atau pembebasan pajak bagi start-up yang memenuhi kriteria tertentu, pemerintah membantu mengurangi beban keuangan, sehingga memungkinkan mereka

untuk lebih fokus pada pengembangan produk, pemasaran, dan ekspansi pasar (Syarif et al., 2023). Dalam hal ini, insentif pajak bertindak sebagai katalisator yang mendorong pertumbuhan start-up berbasis teknologi tinggi, yang memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing langsung (foreign direct investment) dan menciptakan lapangan kerja baru.

Namun, efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan dalam meningkatkan inovasi dan daya saing start-up masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat pemanfaatan insentif oleh pelaku usaha start-up. Menurut (Rahmadiane et al., 2022) banyak pelaku start-up, terutama yang berada di tahap awal operasional, tidak sepenuhnya memahami mekanisme atau persyaratan untuk mengakses insentif tersebut. Minimnya program sosialisasi dan pendampingan teknis dari pemerintah menyebabkan kebijakan yang sebenarnya dirancang untuk mendukung mereka menjadi kurang efektif. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam edukasi dan transparansi mengenai kebijakan insentif pajak agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha (Hermawan, 2021). Kompleksitas sistem perpajakan di Indonesia juga menjadi hambatan signifikan. Prosedur administratif untuk mengajukan insentif pajak sering kali dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga membuat start-up yang memiliki sumber daya terbatas lebih memilih untuk fokus pada operasional inti mereka daripada mengurus birokrasi perpajakan.

Penyederhanaan proses dan digitalisasi sistem perpajakan dapat menjadi solusi penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Dengan sistem yang lebih mudah diakses, pemerintah dapat memastikan bahwa insentif pajak benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha start-up. Efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan insentif pajak dengan kebutuhan spesifik start-up di berbagai sektor. Menurut (Mushlimah et al., 2022) start-up di bidang teknologi finansial (fintech) mungkin memerlukan insentif yang berbeda dibandingkan dengan start-up di sektor agritech atau edutech. Pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel dan berbasis sektor akan memungkinkan insentif pajak menjadi lebih relevan dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kapasitas inovasi dan daya saing start-up. Tidak kalah penting adalah pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan insentif pajak yang telah diterapkan. Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau apakah insentif tersebut benar-benar memberikan hasil yang diharapkan, seperti peningkatan jumlah start-up yang terdaftar, pertumbuhan aktivitas R&D, atau peningkatan ekspor produk inovatif (Purnawan et al., 2021).

Data dan evaluasi berbasis bukti ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan terus berkembang sesuai dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan pelaku usaha. Dalam konteks globalisasi, insentif pajak penghasilan juga harus bersaing dengan kebijakan serupa yang diterapkan oleh negara-negara lain. Banyak negara telah menawarkan insentif pajak yang lebih kompetitif untuk menarik start-up dan perusahaan teknologi tinggi (Saebah & Merthayasa, 2023). Sebagai contoh, Singapura memberikan berbagai insentif pajak untuk mendorong inovasi, termasuk kredit pajak atas pengeluaran R&D dan pembebasan pajak pada pendapatan tertentu. Jika Indonesia ingin meningkatkan daya saing start-up di pasar global, kebijakan perpajakan harus dirancang tidak hanya untuk mendukung pelaku usaha lokal tetapi juga untuk menarik talenta dan investasi dari luar negeri.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan insentif pajak penghasilan memiliki peran strategis dalam mendukung kapasitas inovasi dan daya saing bisnis start-up di Indonesia. Dengan memberikan

keringanan pajak, insentif ini mampu mengurangi beban finansial start-up, sehingga mereka dapat lebih fokus pada riset dan pengembangan, ekspansi pasar, dan peningkatan kualitas produk atau layanan. Kebijakan ini membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong investasi, dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme insentif, kompleksitas prosedur administratif, serta ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan spesifik sektor start-up.

Penyederhanaan proses, digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan edukasi, dan fleksibilitas kebijakan menjadi langkah penting untuk memastikan manfaat insentif pajak dapat diakses secara optimal oleh pelaku usaha. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa insentif pajak benar-benar memberikan dampak yang diharapkan, baik dalam peningkatan aktivitas inovasi maupun daya saing di pasar internasional. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang responsif dan efektif akan memperkuat ekosistem start-up di Indonesia, menjadikannya sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banjarnahor, A. R., Taruna, M. S., Fariied, A. I., Suryani, W., Hutama, N. A., Johanis, A. R., Sondakh, D. E., Elmizan, G. H., Mandagi, D. W., Sumanti, E. R., Jumarlis, M., Pungus, S. R., Fajrillah, Syamil, A., & Simarmata, J. (2023). Ekonomi Digital: Transformasi Bisnis Dalam Era Digital. In *Ekonomi Digital* (Issue December).
- Blandina, S., Noor Fitriani, A., & Septiyani, W. (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia Dari Ancaman Resesi Ekonomi Di Masa Pandemi. *Efektor*, 7(2). <https://doi.org/10.29407/E.V7i2.15043>
- De Kort, M., & Poell, R. F. (2016). The Relationship Between Work-Life Balance, Work Engagement And Participation In Employee Development Activities: A Moderated Mediation Model. *Tilburg University*, 1(1).
- Fachrurazi, Rukmana, A. Y., Supriyanto, Syamsulbahri, & Iskandar. (2023). Revolusi Bisnis Di Era Digital: Strategi Dan Dampak Transformasi Proses Teknologi Terhadap Keunggulan Kompetitif Dan Pertumbuhan Organisasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(03). <https://doi.org/10.58812/Jbmws.V2i03.563>
- Fitriyadi, E. P. (2019). Inovasi E-Commerce Dan Starup Sebagai Tantangan Masyarakat Industri 4.0. *Jurnal Teknologi Dan Informasi Esit*, Xiv(03).
- Handayani, D. (2022). Peran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. In *Accounting Information System, Taxes, And Auditing* (Vol. 1, Issue 1).
- Handayani, N., Amanah, L., Fuadati, S. R., & Susanti, S. (2022). Pelatihan Menghitung, Membayar, Dan Melaporkan Pajak Bagi Umkm Pakem Happy Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya. *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 4(02). <https://doi.org/10.30996/Abdikarya.V4i02.6298>
- Hermawan, A. (2021). Analisis Strategi Dan Model Bisnis Start-Up Untuk Mendorong Pertumbuhan Bisnis Start-Up Di Tasikmalaya. In *Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis* (Vol. 21, Issue 1).
- Hidayat, T., Sari, D. Y., & Azzery, Y. (2020). Analisa Prediksi Pertumbuhan Start-Up Di Era Industri 4.0 Menggunakan Metode Markov Chain. *Teknokom*, 3(2). <https://doi.org/10.31943/Teknokom.V3i2.45>
- Jannata, R. A. (2019). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Survey Pada Seluruh Petugas Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang). *Kajian Akuntansi*, 21(2). <https://doi.org/10.29313/Ka.V21i2.4502>
- Muntini, M. S., Rumiati, A. T., Gunawan, J., Rahayu, L. P., Fatimah, I., & Faridawati, F. (2023). Model Kemitraan Perguruan Tinggi Dan Desa Untuk Meningkatkan Kemampuan Start-Up Produk Susu Sapi Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. *Sewagati*,

- 7(5). <https://doi.org/10.12962/J26139960.V7i5.574>
- Mushlimah, N., Jusriadi, E., Romadhoni, B., Manajemen, M., & Muhammadiyah Makassar, U. (2022). Analisis Pertumbuhan Bisnis Startup Techno Digital Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar. *Seiko : Journal Of Management & Business*, 4(1).
- Nindito Prasetyo, H. (2018). Model Manajemen Layanan Relasi Bisnis Pendekatan Strategi Layanan Itil Studi Kasus Pada Perusahaan Startup Digital X Di Indonesia. *Jtim - Jurnal Teknologi Informasi & Manajemen*, 1(01). <https://doi.org/10.25124/jtim.V1i01.1529>
- Nizar, N. I. (2017). Analisis Model Bisnis Dan Strategi Perusahaan Start Up E-Commerce. *Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 1(1). <https://doi.org/10.33753/Mandiri.V1i1.12>
- Nurfarhati Nurfarhati. (2021). Peran Administrasi Perpajakan Modern Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2). <https://doi.org/10.59050/Jian.V18i2.143>
- Perdani, M. D. K., Widyawan, & Santoso, P. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Startup Di Yogyakarta. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2018, 2018(Sentika)*.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2021). Penyuluhan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Semarang Selatan. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(01). <https://doi.org/10.25134/Empowerment.V4i01.4049>
- Rahmadiane, G. D., Unggul, E., Utami, S., & Anggraeni, T. (2022). Analisis Pertumbuhan Startup Bisnis Di Kota Tegal. *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2).
- Ramadhi, Sirojudin, H. A., Maradidya, A., Septiani, S., Yuliasuti, H., Polimpung, L. J. C., Tarmizi, R., Baharuddin, R. A., Ratnasari, A. R., Gusnafitri, Soleh, O., Dharwiyanti, S., Taqwiem, A., Sunandar, E., Rachmadi, K. R., & Solihin, L. (2023). Ekonomi Digital: Transformasi Bisnis Dalam Era Digital. In *Ekonomi Digital (Issue December)*.
- Rangkuty, D. M., & Zulmi, A. (2020). Perbandingan Modal Ventura Konvensional Dan Syariah: Studi Literatur Model Pembiayaan Startup Dan Umkm Di Provinsi Sumatera Barat. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 1(2).
- Rohali, S. I., & Utomo, R. (2022). Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dividen Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Investasi Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Filipina. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2s). <https://doi.org/10.31092/Jpi.V6i2s.1842>
- Saebah, N., & Merthayasa, A. (2023). Peran Kepemimpinan Dalam Mengelola Perubahan Bisnis Yang Disebabkan Oleh Krisis Global. *Syntax Idea*, 5(7). <https://doi.org/10.46799/Syntax-Idea.V5i7.2517>
- Sugiarto, E. C. (2021). *Kewirausahaan Umkm Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Syarif, M. I., Hannum, M., Wahyuni, S., & Nurbaiti. (2023). Potensi Perkembangan E-Commerce Dalam Menunjang Bisnis Di Indonesia. *Journal Of Computers And Digital Business*, 2(1). <https://doi.org/10.56427/Jcbd.V2i1.30>
- Tumanggor, A. H. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. *Juripol*, 4(2). <https://doi.org/10.33395/Juripol.V4i2.11137>
- Wahyudi, U., Cahyaningsih, E. D., Sodik, S., & Prawestri, H. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Malang (Studi Kasus Kendaraan Roda Dua). *Jurnal Akuntansi Stie Muhammadiyah Palopo*, 9(1). <https://doi.org/10.35906/Jurakun.V9i1.1299>
- Yudhistira, R., Yuniaristanto, Y., & Hisjam, M. (2021). Pengembangan Bisnis Pada Startup Temanrindu Dengan Metode Startup Evolution Curve. *Adbispreneur*, 5(3). <https://doi.org/10.24198/Adbispreneur.V5i3.30641>.